



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mempawah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang-Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2015 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
32. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2019 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 40);
33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 3);
34. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mempawah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

BAB II LAPORAN REALISASI

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	98.615.210.566,16
b. Dana Perimbangan	Rp.	691.997.751.192,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	185.990.897.213,39
Jumlah Pendapatan	Rp.	976.603.858.971,55

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung		
1). Belanja Pegawai	Rp.	379.277.178.640,00
2). Belanja Bunga	Rp.	0,00
3). Belanja Subsidi	Rp.	0,00

4). Belanja Hibah	Rp.	13.033.100.000,00
5). Belanja Bantuan Sosial	Rp.	2.106.987.000,00
6). Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /kabupaten/Kota dan Pemdes	Rp.	4.840.796.600,00
7). Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Rp.	124.513.308.968,00
8). Belanja Tidak Terduga	Rp.	5.056.250.400,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	528.827.621.608,00

b. Belanja Langsung

1). Belanja Pegawai	Rp.	27.251.628.800,00
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp.	231.516.104.997,56
3). Belanja Modal	Rp.	158.689.807.674,92
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	417.457.541.472,48
Jumlah Belanja	Rp.	946.285.163.080,48
Surplus / (Defisit)	Rp.	30.318.695.891,07

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp.	58.564.618.951,95
b. Pengeluaran	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	58.564.618.951,95

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	88.883.314.843,02
---	-----	-------------------

BAB III
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dirinci lebih ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

BAB IV

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pasal 5

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 13-8-2021

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 13-8-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021... NOMOR 48.....

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR: 48 TAHUN 2021

TENTANG : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	977.283.332.328,00	976.603.858.971,55	(679.473.356,45)	99,93
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	89.937.176.524,00	98.615.210.566,16	8.678.034.042,16	109,65
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	35.885.000.000,00	33.853.827.005,35	(2.031.172.994,65)	94,34
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.750.900.000,00	11.950.268.100,00	199.368.100,00	101,70
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.700.000.000,00	4.657.419.422,00	(4.258.0578,00)	99,09
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	37.601.276.524,00	48.153.696.038,81	10.552.419.514,81	128,06
1.2	DANA PERIMBANGAN	692.912.548.455,00	691.997.751.192,00	(914.797.263,00)	99,87
1.2.1	Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak	16.116.624.000,00	18.402.948.125,00	2.286.324.125,00	114,19
1.2.2	Dana Alokasi Umum	542.270.990.000,00	539.545.636.000,00	(2.725.354.000,00)	99,50
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	134.524.934.455,00	134.049.167.067,00	(475.767.388,00)	99,65
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	194.433.607.349,00	185.990.897.213,39	(8.442.710.135,61)	95,66
1.3.1	Pendapatan Hibah	32.792.000.000,00	32.754.125.443,39	(37.874.556,61)	99,88
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	65.020.333.349,00	55.220.226.870,00	(9.800.106.479,00)	84,93
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	96.621.274.000,00	96.621.274.000,00	0,00	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	1.395.270.900,00	1.395.270.900,00	0,00
2	BELANJA	1.030.850.801.279,95	946.285.163.080,48	(84.565.638.199,47)	91,80
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	583.626.181.760,76	528.827.621.608,00	(54.798.560.152,76)	90,61
2.1.1	Belanja Pegawai	413.116.875.860,76	379.277.178.640,00	(33.839.697.220,76)	91,81
2.1.4	Belanja Hibah	14.474.400.000,00	13.033.100.000,00	(1.441.300.000,00)	90,04
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.200.000.000,00	2.106.987.000,00	(93.013.000,00)	95,77
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.296.989.000,00	4.840.796.600,00	(456.192.400,00)	91,39
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	124.513.816.900,00	124.513.308.968,00	(507.932,00)	100,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	24.024.100.000,00	5.056.250.400,00	(18.967.849.600,00)	21,05
2.2	BELANJA LANGSUNG	447.224.619.519,19	417.457.541.472,48	(29.767.078.046,71)	93,34
2.2.1	Belanja Pegawai	28.503.798.710,00	27.251.628.800,00	(1.252.169.910,00)	95,61

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	249.262.985.180,95	231.516.104.997,56	(17.746.880.183,39)	92,88
2.2.3	Belanja Modal	169.457.835.628,24	158.689.807.674,92	(10.768.027.953,32)	93,65
	SURPLUS / (DEFISI) T	(51.567.468.951,95)	30.318.695.891,07	83.886.164.843,02	(56,60)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	58.567.468.951,95	58.564.618.951,95	0,00	100,00
3.1.1	Sisa Lebih Pembiangan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	58.567.468.951,95	58.564.618.951,95	0,00	100,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.000,00	5.000,00	(5.000,00)	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	53.567.468.951,95	58.564.618.951,95	5.000.000.000,00	112,74
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	88.883.314.843,02	88.886.164.843,02	0,00


BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 2 - 8 - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021..... NOMOR 48.....



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG: PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.01
Unit Organisasi : 1.01.01
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01
Urusan Wajb Pelayanan Dasar Pendidikan
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
				(RP)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01	BELANJA	280.954.884.680,96	267.642.642.244,58	(13.314.662.436,38)	95,26	
1.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	214.816.018.650,76	203.363.876.221,00	(11.452.142.429,76)	94,67	
1.01	Belanja Pegawai	214.816.018.650,76	203.363.876.221,00	(11.452.142.429,76)	94,67	
1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	134.573.363.481,00	129.255.634.221,00	(5.317.729.260,00)	96,05	
1.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	109.628.611.625,00	105.925.573.040,00	(3.703.038.585,00)	96,62	
1.01	Tunjangan Keluarga	9.462.617.694,00	9.026.261.695,00	(436.355.999,00)	95,39	
1.01	Tunjangan Jabatan	189.160.000,00	177.280.000,00	(11.880.000,00)	93,72	
1.01	Tunjangan Fungsional	9.651.413.100,00	9.246.853.000,00	(404.560.100,00)	95,81	
1.01	Tunjangan Fungsional Umum	345.155.000,00	332.810.000,00	(12.345.000,00)	96,42	
1.01	Tunjangan Beras	4.956.801.384,00	4.285.163.820,00	(671.637.564,00)	86,45	
1.01	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	337.855.792,00	260.429.265,00	(77.426.527,00)	77,08	
1.01	Pembulatan Gaji	1.748.895,00	1.263.401,00	(485.485,00)	72,24	
1.01	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	80.242.655.169,76	74.108.242.000,00	(6.134.413.169,76)	92,36	
1.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	18.115.189.169,76	14.864.800.000,00	(3.250.389.169,76)	82,06	
1.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	779.450.000,00	740.780.000,00	(38.670.000,00)	95,04	
1.01	Tambahan Penghasilan bagi guru PNSD	61.348.016.000,00	58.502.662.000,00	(2.845.354.000,00)	95,36	
	- Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK Non Fisik 2020)	= Rp 57.726.911.000,00	57.726.911.000,00	57.726.911.000,00	100,00	
	- Tambahan Penghasilan Guru (DAK Non Fisik 2020)	= Rp 254.950.000,00	254.950.000,00	254.950.000,00	100,00	
	- Tambahan Khusus Guru (DAK Non Fisik 2020)	= Rp 888.066.000,00	888.066.000,00	888.066.000,00	100,00	
	- Tunjangan Profesi Guru PNSD (Silpa 2019)	= Rp 1.166.453.000,00	1.166.453.000,00	1.166.453.000,00	100,00	
	- Tambahan Penghasilan Guru (Silpa 2019)	= Rp 318.050.000,00	318.050.000,00	318.050.000,00	100,00	
	- Tambahan Khusus Guru (Silpa 2019)	= Rp 993.586.000,00	993.586.000,00	993.586.000,00	100,00	
1.01	BELANJA LANGSUNG	66.138.866.030,20	64.278.766.023,58	(1.862.520.006,62)	97,19	
1.01	BELANJA PEGAWAI	9.666.121.500,00	9.595.336.000,00	(70.785.500,00)	99,27	
1.01	BELANJA BARANG DAN JASA	24.104.657.298,96	22.839.269.973,57	(1.265.807.325,39)	94,75	
1.01	BELANJA MODAL	32.368.087.231,24	31.844.160.050,01	(523.927.181,23)	98,38	
1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	623.820.000,00	548.437.454,00	(75.382.546,00)	87,92	
1.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	300.000.000,00	228.867.054,00	(71.132.946,00)	76,29	
1.01	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	228.867.054,00	(71.132.946,00)	76,29	
1.01	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	228.867.054,00	(71.132.946,00)	76,29	
1.01	Belanja Telepon	52.000.000,00	38.698.066,00	(13.301.934,00)	74,42	
1.01	Belanja Air		9.811.500,00	(9.811.500,00)	0,00	
1.01	Belanja Listrik	238.000.000,00	180.357.488,00	(57.642.512,00)	75,78	

